



L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
AHLI UTAMA KEWILAYAHAN

LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI
TAHUN 2025

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI UTAMA KEWILAYAHAN

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI UTAMA KEWILAYAHAN

Skema sertifikasi Okupasi **Ahli Utama Kewilayahan** adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI**. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 114/KPTS/Dk/2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi, Surat Edaran Ketua Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi, Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor BK 0401-LK/164 Tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 dan Surat Edaran Nomor 03/SE/LPJK/2025 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi Okupasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** dan memastikan kompetensi pada Jabatan **Ahli Utama Kewilayahan**.

Ditetapkan Tanggal: 4 Juli 2025

Oleh



Ir. Y Widi Suharyanto
Ketua Komite Skema



Radinal Efendy, ST
Ketua LSP Gatensi Karya Konstruksi

Nomor Dokumen : **212/LSP-GKK/GDESI/AH/J9/IX/2023**

Nomor Salinan : 0 Status

Status Distribusi : ☒ **Terkendali**

☐ **Tidak Terkendali**

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor konstruksi.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI**.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor konstruksi.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor konstruksi.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Jabatan **Ahli Utama Kewilayahan**.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada Jabatan **Ahli Utama Kewilayahan**.
- 3.2. Sebagai acuan bagi **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUD No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

- 4.7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial;
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
- 4.10. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 114/KPTS/Dk/2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi;
- 4.11. Surat Edaran Ketua Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi;
- 4.12. Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor BK 0401-Lk/164 Tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025;
- 4.13. Surat Edaran Nomor 03/SE/LPJK/2025 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1 Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~

5.2 Nama Skema : **Ahli Utama Kewilayahan**

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.310.2	Menyusun Rekomendasi Inovatif Kebijakan Implementatif Kewilayahan/Pengembangan Wilayah
2	M.71IGN00.312.2	Mengembangkan Konsep Dan Model Analisis Kewilayahan/Pengembangan Wilayah Inti
3	M.71IGN00.313.1	Menciptakan Pedoman Baru Analisis Pelaksanaan Kegiatan Riset Kewilayahan/Pengembangan Wilayah Yang Inovatif
4	M.71IGN00.257.2	Memberikan Jasa Konsultasi Ahli Kewilayahan
5	M.71IGN00.311.2	Merumuskan Kebijakan Inovatif Kewilayahan/Pengembangan Wilayah

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1 Strata-1 (S1)/ Strata-1 Terapan/ Diploma-IV (D-IV) Terapan dengan Program Studi Geografi atau Geografi Lingkungan atau Pembangunan Wilayah atau Penginderaan Jauh atau Teknik Geodesi atau Teknik Geomatika atau Perencanaan Wilayah dan Kota atau Ilmu Lingkungan atau *Geoscience* atau *Agroscience* dan memiliki pengalaman selama paling sedikit 8 (delapan) tahun dalam bidang Kewilayahan; atau
- 6.2 Pendidikan Profesi dengan Program Studi Geografi atau Geografi Lingkungan atau Pembangunan Wilayah atau Penginderaan Jauh atau Teknik Geodesi atau Teknik Geomatika atau Perencanaan Wilayah dan Kota atau Ilmu Lingkungan atau *Geoscience* atau *Agroscience* dan memiliki pengalaman selama paling sedikit 7 (tujuh) tahun dalam bidang Kewilayahan; atau
- 6.3 Strata-2 (S2)/ Strata-2 (S2) Terapan/Pendidikan Spesialis 1 dengan Program Studi Geografi atau Geografi Lingkungan atau Pembangunan Wilayah atau Penginderaan Jauh atau Teknik Geodesi atau Teknik Geomatika atau Perencanaan Wilayah dan Kota atau Ilmu Lingkungan atau *Geoscience* atau *Agroscience* dan memiliki pengalaman selama paling sedikit 4 (empat) tahun dalam bidang Kewilayahan; atau
- 6.4 Doktor/Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2 dengan Program Studi Geografi atau Geografi Lingkungan atau Pembangunan Wilayah atau Penginderaan Jauh atau Teknik Geodesi atau Teknik Geomatika atau Perencanaan Wilayah dan Kota atau Ilmu Lingkungan atau *Geoscience* atau *Agroscience*.

6.5 Anggota Asosiasi Profesi yang terdaftar di LPJK.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya Sertifikasi untuk skema **Ahli Utama Kewilayahan** mengacu kepada ketentuan **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Ijazah Strata-1 (S1)/ Strata-1 Terapan/ Diploma-IV (D-IV) Terapan dengan Program Studi Geografi atau Geografi Lingkungan atau Pembangunan Wilayah atau Penginderaan Jauh atau Teknik Geodesi atau Teknik Geomatika atau Perencanaan Wilayah dan Kota atau Ilmu Lingkungan atau *Geoscience* atau *Agroscience* dan memiliki pengalaman selama paling sedikit 8 (delapan) tahun dalam bidang Kewilayahan dari perusahaan/atasannya; atau
 - b. Copy Ijazah Pendidikan Profesi dengan Program Studi Geografi atau Geografi Lingkungan atau Pembangunan Wilayah atau Penginderaan Jauh atau Teknik Geodesi atau Teknik Geomatika atau Perencanaan Wilayah dan Kota atau Ilmu Lingkungan atau *Geoscience* atau *Agroscience* dan memiliki pengalaman selama

- paling sedikit 7 (tujuh) tahun dalam bidang Kewilayahan perusahaan/atasannya; atau
- c. Copy Ijazah Strata-2 (S2)/ Strata-2 (S2) Terapan/Pendidikan Spesialis 1 dengan Program Studi Geografi atau Geografi Lingkungan atau Pembangunan Wilayah atau Penginderaan Jauh atau Teknik Geodesi atau Teknik Geomatika atau Perencanaan Wilayah dan Kota atau Ilmu Lingkungan atau *Geoscience* atau *Agroscience* dan memiliki pengalaman selama paling sedikit 4 (empat) tahun dalam bidang Kewilayahan perusahaan/atasannya; atau
 - d. Copy Ijazah Doktor/Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2 dengan Program Studi Geografi atau Geografi Lingkungan atau Pembangunan Wilayah atau Penginderaan Jauh atau Teknik Geodesi atau Teknik Geomatika atau Perencanaan Wilayah dan Kota atau Ilmu Lingkungan atau *Geoscience* atau *Agroscience*.
 - e. Bukti Keanggotaan Asosiasi Profesi yang terdaftar di LPJK.
 - f. Syarat Administrasi : Copy KTP, pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, dan lain-lain.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen

Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI**.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI**.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI**.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.

- 9.4.6. **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** dengan masa berlaku sertifikat **5 (lima)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.
- 9.5.3. Pencabutan sertifikat juga dapat dilakukan jika pemegang sertifikat mengajukan permohonan pencabutan sertifikat secara sukarela.
- 9.5.4. **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** akan melakukan pencabutan setelah dipastikan pengajuan pencabutan dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dan pemegang sertifikat menandatangani persetujuan pencabutan.

9.6. Surveilans Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI**.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** dan mengembalikan sertifikat kepada **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI**.

9.9. Banding

- 9.9.1. **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 (satu) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI** menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh **LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI**.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.